

Tanggal : 6-11-53

-AI-

K U T I P A N dari daftar Keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No.1102/UP/1953.-

Medan, 16 Oktober 1953.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Memperhatikan kembali surat keputusan kami bertanggal 7 Oktober 1953 No.1065/UP/1953, dengan surat-keputusan mana antara lain terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1953 Tk.Mahjiddin Adat, Assisten-wedana Ketjamatan Kluet Utara (Kabupaten Atjeh Selatan) dan Datuk Mhd.Nur, Assisten-wedana Ketjamatan Lahuharhadji (Kabupaten Atjeh Selatan), berhubung dengan keadaan suasana didaerah Atjeh dipekordjakan untuk sementara waktu (didetacheer) pada Kantor kami di Medan;

Memperhatikan lagi, bahwa para Assisten-wedana dimaksud diatas telah dapat kembali ketempat kedudukannya sebermula dan telah berangkat dari Belawan dengan menumpang kapal-api "Bagan" pada tanggal 10 Oktober 1953;

Berkehendak akan mengachiri detachering kedua Assisten-wedana Ass. Wedana dimaksud diatas ini;

Mengingat akan Undang-Undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No.78) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (diperbaiki pada tanggal 20 Pebruari 1953);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa detachering :

1. Tk.Mahjiddin Adat, Assisten-wedana Ketjamatan Kluet Utara (Kabupaten Atjeh Selatan),
  2. Datuk Mhd.Nur, Assisten-wedana Ketjamatan Lahuharhadji (Kabupaten Atjeh Selatan),
- pada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan, terhitung mulai tanggal ; -----: 11 OKTOBER 1953 :-----diachiri karena telah dapat kembali ketempat kedudukannya sebermula.-

S A L I N A N surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
6. Djawatan Perdjalananan Negeri di Djakarta,
7. Djawatan Perdjalananan Negeri - Kantor Tjabang Medan - di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja,
9. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan,
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,

Untuk diketahui dan PETIKANNA diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-



Sesuai dengan keputusan tersebut:  
Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

( R a t u l i )